

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mengambil implementasi atau fakta hukum pada ketentuan hukum positif dengan peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.⁶³ Penelitian ini dilakukan pada wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta serta instansi-instansi dan badan-badan terkait, untuk mendapatkan data serta informasi yang berada dilapangan.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data fakta yang didapatkan dari penelitian hukum Empiris atau studi lapangan dengan cara wawancara secara terstruktur dengan responden. Wawancara yaitu salah satu metode untuk dapat mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan pada pihak yang terlibat dalam penelitian, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan tatap muka serta mendengar secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder yaitu data yang mencakup peraturan

⁶³ M Abdulkadir, "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang terkait, serta buku-buku terkait perizinan penggunaan *airsoft gun* di wilayah polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data sekunder pada penelitian Yuridis Empiris terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang sifatnya otoritatif, merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan maupun kegiatan yang dilakukan lembaga yang berwenang. Bahan Hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan

dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga;

- 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintbal*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku-buku tentang hukum khususnya yang mengenai *airsoft gun* dan perizinannya;

- 1) Makalah-makalah mengenai perizinan penggunaan dan kepemilikan *airsoft gun*;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan mengenai perizinan penggunaan dan kepemilikan *airsoft gun*;
- 3) Doktrin pendapat maupun penjelasan dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai perizinan penggunaan dan kepemilikan *airsoft gun*;
- 4) Media internet dan Media massa cetak;

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;

3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal penting dalam penelitian, yang dimana teknik ini ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Teknik yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: ⁶⁴

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data penelitian secara fakta.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum dapat dengan cara membaca, melihat, mendengar maupun melakukan penelusuran dari media internet.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Responden

Responden merupakan subjek atau individu yang memberikan jawaban dari pertanyaan pada saat wawancara yang terkait mengenai permasalahan pada penelitian hukum yang diteliti. Responden pada penelitian

⁶⁴Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 161.

ini adalah 1 (satu) Anggota Seksi Pelayanan Adiministrasi di Direktorat Intelijen Keamanan Polda DIY, 3 (tiga) Anggota Perbakin Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan teknik pengambilan sample yaitu *Random Sampling*.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Random Sampling*, yang artinya pengambilan sampel dilakukan apabila tingginya tingkat homogenitas dalam suatu populasi sehingga sampel nantinya merupakan perwakilan dari populasi tersebut.⁶⁵

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan kajian atau telaah hasil pengelolaan datapenelitian. Analisis data yang penulis gunakan yaitu Analisis Deskriptif maksudnya penulis dalam penelitiannya memberikan sebuah gambaran atau pemaparan dari subjek dan objek dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dengan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan analisi terhadap data-data atau bahan hukum yang berkualitas dari responden.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*, hlm 172.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Bandung: CV Mandar Maju, 2008, hlm 248.